



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :831/Pid.B/2021/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. N a m a : **AHMAD RONJI Als JOKO Bin KASWADI;**
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 5 Juni 1971;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jatikramat Rt.008 Rw.002 Kel.Jatikramat
Kec.Jatiasih Kota Bekasi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. N a m a : **BUDI WAHYU ISMANTO Als MANTO Bin MAHYUDI (Alm);**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cibening Rt. 002 Rw. 002 Kel. Jatibening
Kec.Pondok Gede, Kota Bekasi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. N a m a : **CASTIKA Als ANDI Bin DAKIRUN;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 September 1991;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Bintara Jaya IV Rt.001 Rw.008 Kel.Bintara
Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor:831/Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 831/Pid.B/2021/PN.Bks. tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 831/Pid.B/2021/PN.Bks. tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para **terdakwa** Terdakwa AHMAD RONJI Als JOKO Bin KASWADI, Terdakwa BUDI WAHYU ISMANTO ALS MANTO Bin MAHYUD bersama dengan Terdakwa CASTIKA Als ANDI Bin DAKIRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **terdakwa** AHMAD RONJI Als JOKO Bin KASWADI, Terdakwa BUDI WAHYU ISMANTO ALS MANTO Bin MAHYUD bersama dengan Terdakwa CASTIKA Als ANDI Bin DAKIRUN dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) unit Blander merk Philips.
 - b. 1 (Satu) lembar Nota pembelian 11 (sebelas) Unit Blander Merk Philips

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor:831/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (Satu) lembar Nota pembelian 12 (dua belas) unit handphone Merk Samsung seri A 51.
- d. 1 (satu) Satu lembar Nota Pembelian 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Seri A 52.

Dikembalikan kepada Saksi **RIYAN RUSKANDAR dari PT.LINTAS JAYA EXPRESS.**

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa mohon keringanan hukuman dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lesan terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lesan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi, Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) dan Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RONJI Als JOKO, Terdakwa BUDI WAHYU ISMANTO Als MANTO Bin MAHYUD dan Terdakwa CASTIKA Als ANDI Bin DAKIRUN pada bulan Mei 2021 sampai dengan pada hari Selasa 07 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 sampai dengan September 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di PT.LINTAS JAYA EXPRESS tepatnya di Jl.Dr.Ratna No.333 Kel.Jatibening Kec.Pondok Gede Kota Bekasi atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 13 (tiga belas) unit Handphone dan 10 (sepuluh) unit Blender* yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Berawal pada sekitar bulan Mei 2021 Saksi Riyan Ruskandar mendapatkan informasi dari Saksi Fagita Septiana Blender sebanyak 10 (sepuluh) buah merk PHILIPS dengan total harga Rp.6.600.000,00 (enam juta rupiah) telah hilang dari gudang ruang pengepakan barang-barang, kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 Saksi Riyan Ruskandar dan Saksi Fagita Septiana yang bertugas mengawasi barang dalam loker atau lemari besi yang berada didalam ruang admin mengetahui Handphone yang akan dibagikan untuk customer PT.LINTAS JAYA EXPRES masih ada karena akan dibagikan untuk customer PT.LINTAS JAYA EXPRESS, tetapi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 10.00 wib Saksi Yudie Sukesmanto sebagai Office Boy PT.LINTAS JAYA EXPRESS melaporkan kepada Saksi Riyan Ruskandar dimana lemari besi tempat penyimpanan 12 (dua belas) unit Handphone merk SAMSUNG seri A51 serta 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A52 dalam kondisi terbuka serta kunci pintu lemari besi ada yang rusak dan 12 (dua belas) unit Handphone merk SAMSUNG seri A51 serta 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A52 telah hilang lalu Saksi Riyan Ruskandar, Saksi Fagita Septiana dan Saksi Yudie mengecek dan menonton CCTV yang berada di lingkungan ruangan Admin mendapati pertama Terdakwa Ahmad Ronji Als Ahmad yang bekerja sebagai Sopir PT.LINTAS JAYA EXPRES mendapat tugas dari PT.LINTAS JAYA EXPRES untuk mengambil surat ijin jalan kendaraan ekspedisi memasukkan barang-barang yang akan dikirim ke daerah lalu melihat kondisi sekitar dalam keadaan aman sambil memasukkan 10 (sepuluh) unit Blender merk PHILIPS ke dalam mobil Box kemudian Terdakwa Ahmad Ronji Als Ahmad menghubungi Terdakwa Castika Als Andi Bin Dakirun untuk menjual 2 (dua) unit Blender merk Philips dengan keuntungan yang didapat sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa 9 (sembilan) Blender Terdakwa Ahmad Ronji Als Ahmad jual ke Toko Elektronik di daerah Padalarang, Garut dan Tasikmalaya.

Kedua pada sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa Ahmad Ronji Als Ahmad secara bertahap dengan jangka waktu selang 1 (satu) minggu mengambil 2 (dua) unit, 3 (tiga) unit, 4 (empat) unit dan 4 (empat) unit yang keseluruhan jenis HP merk Samsung dengan cara menarik pintu lemari besi hingga kunci pintu lemari besi ada yang rusak dari dalam lemari besi yang dimasukkan kedalam jacket lalu menghubungi Terdakwa Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (Alm) untuk menjual dan berhasil mendapatkan keuntungan sekitar Rp.30.850.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi sesuai kesepakatan.



Selanjutnya Saksi Riyan Ruskandar melaporkan kepada pihak yang berwajib atas kehilangan **10 (sepuluh) unit Blender merk PHILIPS serta 13 (tigabelas) unit HP Merk SAMSUNG**, dengan adanya informasilaporan kehilangan Tim Reskrim Polsek Pondok Gede yaitu SaksiHeri Winarto dan Saksi Rudi Rosadi langsung melakukan Pengumpulan informasi mendapatkan Terdakwa Ahmad Ronji Als Joko Bin Kaswadi, Terdakwa Budi Wahyu Ismanto dan Terdakwa Castika Als ANdi Bin Dakirun beserta barang bukti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan proses hukum.

Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD RONJI Als JOKO Bin KASWADI, Terdakwa BUDI WAHYU ISMANTO ALS MANTO Bin MAHYUD bersama dengan Terdakwa CASTIKA Als ANDI Bin DAKIRUN dimana PT.LINTAS JAYA EXPRESS yaitu saksi Riyan Ruskandar menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.57.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa AHMAD RONJI Als JOKO Bin KASWADI, Terdakwa BUDI WAHYU ISMANTO ALS MANTO Bin MAHYUD bersama dengan Terdakwa CASTIKA Als ANDI Bin DAKIRUN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Fagita Septiana;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Lintas Jaya Express, sebagai Customer Service, dan dengan tugas melayani Customer, menerima pengaduan serta memegang kunci locker penyimpanan handphone;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 PT. Lintas Jaya Express yang beralamat di Jalan Dr. Ratna, Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, kehilangan 10 (sepuluh) buah blender merk Philips yang harga seluruhnya sekitar Rp.6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah), dimana blender tersebut sebelum hilang berada di ruang muat barang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2021, PT. Lintas Jaya Express kehilangan barang lagi berupa 13 (tiga belas) buah handphone merk Samsung serie A51 dan seri A52, dengan harga keseluruhan sekitar Rp.50.400.000,-(lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone-handphone tersebut disimpan di lemari besi (locker) di gudang PT. Lintas Jaya Express;

- Bahwa saksi tahu PT. Lintas Jaya Express kehilangan barang berupa handphone dan blender setelah ditanyai oleh pak Ryan selaku atasan saksi, yang menanyakan locker sudah terbuka, dan saksi melihat kunci locker rusak;
- Bahwa setelah itu saksi melihat rekaman cctv milik PT. Lintas Jaya Express, bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa Ahmad Ronji alias Joko yang merupakan Kepala Armada di PT. Lintas Jaya Express;
- Bahwa setelah di kantor Polsek Pondok Gede, saksi baru tahu bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik PT. Lintas Jaya Express, terdakwa Ahmad Ronji menyuruh terdakwa Budi Wahyu Ismanto dan terdakwa Castika untuk menjual barang-barang tersebut;

2. Saksi Rudy Rosadi;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Lintas Jaya Express, dengan tugas mengorder barang-barang yang dibeli oleh PT. Lintas Jaya Express;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 PT. Lintas Jaya Express yang beralamat di Jalan Dr. Ratna, Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, kehilangan 10 (sepuluh) buah blender merk Philips yang harga seluruhnya sekitar Rp.6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah), dimana blender tersebut sebelum hilang berada di ruang muat barang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2021, PT. Lintas Jaya Express kehilangan barang lagi berupa 13 (tiga belas) buah handphone merk Samsung serie A51 dan seri A52, dengan harga keseluruhan sekitar Rp.50.400.000,-(lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), dimana handphone-handphone tersebut disimpan di lemari besi (locker) di gudang PT. Lintas Jaya Express;
- Bahwa barang-barang berupa blender sebanyak 10 (sepuluh) buah dan handphone merk Samsung seri A51 dan seri A52 sebanyak 13 (tiga belas) buah yang mengorder adalah saksi, lalu setelah sampai di kantor PT. Lintas Jaya Express, barang-barang tersebut saksi serahkan kepada Ryan dan saksi Fagita Septiana;
- Bahwa saksi tahu PT. Lintas Jaya Express kehilangan barang berupa handphone dan blender setelah ramai dibicarakan di kantor, dan saksi melihat kunci locker tempat menyimpan handphone rusak;
- Bahwa setelah itu saksi melihat rekaman cctv milik PT. Lintas Jaya Express, bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor:831/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ahmad Ronji alias Joko yang merupakan Kepala Armada di PT. Lintas Jaya Express;

- Bahwa setelah di kantor Polsek Pondok Gede, saksi baru tahu bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik PT. Lintas Jaya Express, terdakwa Ahmad Ronji menyuruh terdakwa Budi Wahyu Ismanto dan terdakwa Castika untuk menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Ahmad Ronji alias Joko bin Kaswadi;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Lintas Jaya Express, sebagai Kepala Armada;
- Bahwa Terdakwa lupa waktunya, namun pada saat itu terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) unit blender merk Philips berada di ruang muat PT. Lintas Jaya Express yang beralamat di Jalan Dr. Ratna, Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, yang akan dikirimkan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 10 (sepuluh) unit blender merk Philips dengan cara yang 8 (delapan) unit, terdakwa memasukkan bersama-sama barang-barang yang akan terdakwa kirim ke dalam mobil box, sedangkan yang 2 (dua) unit terdakwa serahkan kepada terdakwa III Castika alias Andi untuk dijual;
- Bahwa blender merk Philips sebanyak 8 (delapan) unit tersebut terdakwa jual di daerah Padalarang, Garut dan Tasikmalaya dengan harga per unit Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang seluruhnya sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 06.30 Wib., terdakwa akan mengambil STR di gudang, lalu terdakwa menarik pintu locker dan melihat ada beberapa handphone di dalam locker tersebut, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone dan memasukkannya ke dalam jaket yang terdakwa pakai dan setelah keluar gudang 4 (empat) unit handphone tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas lalu tas tersebut terdakwa simpan di bawah tumpukan karung, dan pada malam harinya tas tersebut terdakwa bawa pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar jam 06.30 Wib., terdakwa kembali mengambil 4 (empat) unit handphone milik PT. Lintas

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor:831/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Express, dengan cara yang sama seperti pada waktu mengambil handphone pada tanggal 14 Juni 2021;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 11.56 Wib., terdakwa mengambil lagi 5 (lima) unit handphone di locker milik PT. Lintas Jaya Express, setelah berhasil mengambil, 5 (lima) unit handphone tersebut terdakwa simpan di tempat pemotongan kayu dan pada malam harinya baru terdakwa bawa pulang;
- Bahwa ketiga belas unit handphone tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada terdakwa II Budi Wahyu Ismanto sebanyak 12 (dua belas) unit untuk dijual, dan dari penjualan handphone tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), dan yang 1 (satu) unit terdakwa serahkan kepada Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun untuk dijual dan laku sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun tersebut, terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa peroleh tersebut, terdakwa pergunakan untuk keperluan biaya selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari dan 100 (seratus) hari meninggalnya ibu terdakwa di Grobogan, Jawa Tengah;

2. Terdakwa II Budi Wahyu Ismanto alias Manto bin Mahyudi (almarhum);

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa I Ahmad Ronji alias Joko, karena terdakwa pernah bekerja di PT. Lintas Jaya Express yang beralamat di Jalan Dr. Ratna, Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2021, Terdakwa I Ahmad Ronji alias Joko, datang ke rumah terdakwa untuk menyuruh terdakwa menjualkan 2 (dua) unit handphone merk Samsung A51 yang masih terbungkus segel, dan menurut Terdakwa I Ahmad Ronji alias Joko, handphone tersebut adalah miliknya, lalu keesokan harinya terdakwa menjual 2 (dua) unit handphone tersebut di Plaza Pondok Gede dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa I Ahmad Ronji alias Joko, datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa 3 (tiga) unit handphone merk Samsung A51 dan Terdakwa I Ahmad Ronji alias Joko menyuruh lagi kepada terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut;



- Bahwa seminggu kemudian, Terdakwa I Ahmad Ronji alias Joko menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya di Jatikramat, Jatiasih, dan pada waktu di rumah Terdakwa I Ahmad Ronji alias Joko tersebut, terdakwa disuruh lagi untuk menjualkan 4 (empat) unit handphone merk Samsung A51 dan atas pertanyaan terdakwa, Terdakwa I Ahmad Ronji alias Joko mengatakan bahwa handphone tersebut milik PT. Lintas Jaya Express yang diambil oleh Terdakwa I Ahmad Ronji alias Joko tanpa ijin, dan terdakwa mau menjualkan handphone tersebut karena terdakwa sedang tidak ada pekerjaan;
 - Bahwa seminggu kemudian Terdakwa I Ahmad Ronji alias Joko, menyuruh lagi terdakwa untuk datang ke rumahnya untuk menjualkan lagi 3 (tiga) unit handphone merk Samsung A51;
 - Bahwa hasil penjualan 12 (dua belas) unit handphone merk Samsung A51 tersebut seluruhnya sebesar Rp.30.850.000,-(tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5.850.000,-(lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang sisanya terdakwa serahkan kepada Terdakwa I Ahmad Ronji alias Joko;
3. Terdakwa III Castika alias Andi bin Dakirun;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021, terdakwa sedang duduk di depan ruang driver PT. Lintas Jaya Express yang beralamat di Jalan Dr. Ratna, Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, kemudian dipanggil oleh Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi, yang mengatakan bahwa di dalam box mobil ada 2 (dua) buah blender supaya terdakwa jual;
 - Bahwa kemudian terdakwa menjual 2 (dua) buah blender tersebut kepada tukang barang rongsokan keliling dengan harga perbuahnya sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi, mengambil lagi sebuah handphone merk Samsung milik PT. Lintas Jaya Express, lalu handphone tersebut oleh Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi diserahkan kepada terdakwa untuk dijual, dan kemudian terdakwa menjualnya di daerah pasar Kranji laku Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang penjualan blender, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui caranya Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mengambil blender tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) unit Blander merk Philips;
- b. 1 (Satu) lembar Nota pembelian 11 (sebelas) Unit Blander Merk Philips;
- c. 1 (Satu) lembar Nota pembelian 12 (dua belas) unit handphone Merk Samsung seri A 51;
- d. 1 (satu) Satu lembar Nota Pembelian 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Seri A 52;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Rudy Rosadi yang merupakan karyawan PT. Lintas Jaya Express yang beralamat di Jalan Dr. Ratna, Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, mengorder barang-barang yang dibeli oleh PT. Lintas Jaya Express;
- Bahwa barang-barang yang diorder tersebut diantaranya berupa blender merk Philips dan handphone merk Samsung, dimana barang-barang yang telah diorder oleh saksi Rudy Rosadi setelah sampai di kantor PT. Lintas Jaya Express kemudian diserahkan kepada saksi Fagita Septiana dan Ryan;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 PT. Lintas Jaya Express kehilangan 10 (sepuluh) buah blender merk Philips yang harga seluruhnya sekitar Rp.6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah), dimana blender tersebut sebelum hilang berada di ruang muat barang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2021, PT. Lintas Jaya Express kehilangan barang lagi berupa 13 (tiga belas) buah handphone merk Samsung serie A51 dan seri A52, dengan harga keseluruhan sekitar Rp.50.400.000,-(lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), dimana handphone-handphone tersebut disimpan di lemari besi (locker) di gudang PT. Lintas Jaya Express;
- Bahwa setelah itu saksi Rudy Rosadi dan saksi Fagita Septiana, melihat rekaman cctv milik PT. Lintas Jaya Express, dan diketahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi yang merupakan Kepala Armada di PT. Lintas Jaya Express;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor:831/Pid.B/2021/PN.Bks.



- Bahwa setelah di kantor Polsek Pondok Gede, saksi Rudy Rosadi dan saksi Fagita Septiana baru tahu bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik PT. Lintas Jaya Express, Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi menyuruh Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) dan Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mengambil blender adalah pada awalnya Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi melihat ada 10 (sepuluh) unit blender merk Philips yang berada di ruang muat PT. Lintas Jaya Express yang beralamat di Jalan Dr. Ratna, Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, yang akan dikirimkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mengambil 10 (sepuluh) unit blender merk Philips dengan cara yang 8 (delapan) unit, Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi masukkan bersama-sama dengan barang-barang yang akan dikirim ke dalam mobil box, sedangkan yang 2 (dua) unit terdakwa serahkan kepada Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun untuk dijual;
- Bahwa blender merk Philips sebanyak 8 (delapan) unit tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi jual di daerah Padalarang, Garut dan Tasikmalaya dengan harga per unit Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang seluruhnya sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sedangkan blender yang 2 (dua) unit oleh Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun dijual kepada tukang barang rongsokan keliling dengan harga perbuahnya sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari penjualan 2 (dua) unit blender tersebut Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun, mendapat bagian uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 06.30 Wib., Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi akan mengambil surat STR di gudang, lalu Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi menarik pintu locker dan melihat ada beberapa handphone di dalam locker tersebut, kemudian Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mengambil 4 (empat) unit handphone dan memasukkannya ke dalam jaket yang Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi pakai dan setelah keluar gudang 4 (empat) unit handphone tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi masukkan ke dalam tas lalu tas tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi simpan di bawah tumpukan karung, dan pada malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya tas tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi bawa pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar jam 06.30 Wib., Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi kembali mengambil 4 (empat) unit handphone milik PT. Lintas Jaya Express, dengan cara yang sama seperti pada waktu mengambil handphone pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 11.56 Wib., Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mengambil lagi 5 (lima) unit handphone di locker milik PT. Lintas Jaya Express, setelah berhasil mengambil, 5 (lima) unit handphone tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi simpan di tempat pemotongan kayu dan pada malam harinya baru dibawa pulang;
- Bahwa ketiga belas unit handphone tersebut kemudian Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi serahkan kepada Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) sebanyak 12 (dua belas) unit untuk dijualkan, dan Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) menjual handphone tersebut diantaranya di Plaza Pondok Gede dimana dari penjualan handphone tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mendapatkan bagian uang sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), dan Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) mendapat bagian uang sebesar Rp.5.850.000,-(lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan handphone yang 1 (satu) unit Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi serahkan kepada Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun untuk dijual dan laku sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun tersebut, Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mendapat bagian uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun mendapat bagian uang sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi peroleh tersebut, Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi pergunakan untuk keperluan biaya selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari dan 100 (seratus) hari meninggalnya ibu Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi di Grobogan, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor:831/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu Barang;
4. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
5. Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;
6. Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;
7. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi, Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) dan Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pada waktu pelaku mengambil barang, barang itu belum ada dalam kekuasaan pelaku, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa pada bulan Mei 2021 PT. Lintas Jaya Express yang beralamat di Jalan Dr. Ratna, Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi kehilangan 10 (sepuluh) buah blender merk Philips yang harga seluruhnya sekitar Rp.6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah), dimana blender tersebut sebelum hilang berada di ruang muat barang, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2021, PT. Lintas Jaya Express kehilangan barang lagi berupa 13 (tiga belas) buah handphone merk Samsung serie A51 dan seri A52, dengan harga keseluruhan sekitar Rp.50.400.000,-(lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), dimana handphone-handphone tersebut disimpan di lemari besi (locker) di gudang PT. Lintas Jaya Express;

Menimbang, bahwa dengan adanya kehilangan barang-barang tersebut kemudian dibuka rekaman cctv milik PT. Lintas Jaya Express dan dari rekaman cctv tersebut saksi Rudy Rosadi dan saksi Fagita Septiana, melihat bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi yang merupakan Kepala Armada di PT. Lintas Jaya Express, dan pada waktu di kantor Polsek Pondok Gede, saksi Rudy Rosadi dan saksi Fagita Septiana baru tahu bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik PT. Lintas Jaya Express, Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi menyuruh Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) dan Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun untuk menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mengambil blender adalah pada awalnya Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi melihat ada 10 (sepuluh) unit blender merk Philips yang berada di ruang muat PT. Lintas Jaya Express yang beralamat di Jalan Dr. Ratna, Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, yang akan dikirimkan, selanjutnya Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mengambil 10 (sepuluh) unit blender merk Philips dengan cara yang 8 (delapan) unit, Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi masukkan bersama-sama dengan barang-barang yang akan dikirim ke dalam mobil box, sedangkan yang 2 (dua) unit terdakwa serahkan kepada Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun untuk dijual, selanjutnya blender merk Philips sebanyak 8 (delapan) unit tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi jual di daerah Padalarang, Garut dan Tasikmalaya dengan harga per unit Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang seluruhnya sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sedangkan blender yang 2 (dua) unit oleh Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun dijual kepada tukang barang rongsokan keliling dengan harga perbunitnya sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari penjualan 2 (dua) unit blender tersebut Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun, mendapat bagian uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 06.30 Wib., Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi akan mengambil surat STR di gudang, lalu di dalam gudang tersebut Terdakwa I.

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor:831/Pid.B/2021/PN.Bks.



Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi menarik pintu locker dan melihat ada beberapa handphone di dalam locker tersebut, kemudian Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mengambil 4 (empat) unit handphone dan memasukkannya ke dalam jaket yang Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi pakai, dan setelah keluar gudang, 4 (empat) unit handphone tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi masukkan ke dalam tas lalu tas tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi simpan di bawah tumpukan karung, dan pada malam harinya tas tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi bawa pulang, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar jam 06.30 Wib., Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi kembali mengambil 4 (empat) unit handphone milik PT. Lintas Jaya Express, dengan cara yang sama seperti pada waktu mengambil handphone pada tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 11.56 Wib., Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mengambil lagi 5 (lima) unit handphone di locker milik PT. Lintas Jaya Express, setelah berhasil mengambil, 5 (lima) unit handphone tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi simpan di tempat pemotongan kayu dan pada malam harinya baru dibawa pulang;

Menimbang, bahwa ketiga belas unit handphone tersebut kemudian Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi serahkan kepada Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) sebanyak 12 (dua belas) unit untuk dijual, dan Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) menjual handphone tersebut diantaranya di Plaza Pondok Gede dimana dari penjualan handphone tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mendapatkan bagian uang sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), dan Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) mendapat bagian uang sebesar Rp.5.850.000,-(lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan handphone yang 1 (satu) unit Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi serahkan kepada Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun untuk dijual dan laku sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun tersebut, Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mendapat bagian uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun mendapat bagian uang sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi peroleh tersebut, Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk keperluan biaya selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari dan 100 (seratus) hari meninggalnya ibu Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi di Grobogan, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa keberadaan 10 (sepuluh) unit blender dan 13 (tiga belas) unit handphone merk Samsung yang semula berada di gudang penyimpanan barang dan di ruang muat barang PT. Lintas Jaya Express yang beralamat di Jalan Dr. Ratna, Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, kemudian setelah diambil oleh Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi dijual oleh Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) dan Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun di luar area PT. Lintas Jaya Express tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan demikian maka unsur “mengambil” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa yang diambil oleh Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi adalah 10 (sepuluh) unit blender merk Philips dan 13 (tiga belas) unit handphone merk Samsung, yang kesemuanya adalah milik PT. Lintas Jaya Express, dimana blender dan handphone tersebut termasuk pengetian barang dalam pasal ini, dengan demikian maka unsur “Sesuatu Barang” ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke empat “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”, menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa 10 (sepuluh) unit blender merk Philips dan 13 (tiga belas) unit handphone merk Samsung, semuanya adalah milik PT. Lintas Jaya Express bukan milik para terdakwa;

Ad. 5. Unsur Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah, bahwa pada bulan Mei 2021 PT. Lintas Jaya Express yang beralamat di Jalan Dr. Ratna, Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi kehilangan 10 (sepuluh) buah blender merk Philips yang harga seluruhnya sekitar Rp.6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah), dimana blender tersebut sebelum hilang berada di ruang muat barang, kemudian pada tanggal 14

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor:831/Pid.B/2021/PN.Bks.



September 2021, PT. Lintas Jaya Express kehilangan barang lagi berupa 13 (tiga belas) buah handphone merk Samsung serie A51 dan seri A52, dengan harga keseluruhan sekitar Rp.50.400.000,-(lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), dimana handphone-handphone tersebut disimpan di lemari besi (locker) di gudang PT. Lintas Jaya Express;

Menimbang, bahwa dengan adanya kehilangan barang-barang tersebut kemudian dibuka rekaman cctv milik PT. Lintas Jaya Express dan dari rekaman cctv tersebut saksi Rudy Rosadi dan saksi Fagita Septiana, melihat bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi yang merupakan Kepala Armada di PT. Lintas Jaya Express, dan pada waktu di kantor Polsek Pondok Gede, saksi Rudy Rosadi dan saksi Fagita Septiana baru tahu bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik PT. Lintas Jaya Express, Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi menyuruh Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) dan Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun untuk menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mengambil blender adalah pada awalnya Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi melihat ada 10 (sepuluh) unit blender merk Philips yang berada di ruang muat PT. Lintas Jaya Express yang beralamat di Jalan Dr. Ratna, Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, yang akan dikirimkan, selanjutnya Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mengambil 10 (sepuluh) unit blender merk Philips dengan cara yang 8 (delapan) unit, Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi masukkan bersama-sama dengan barang-barang yang akan dikirim ke dalam mobil box, sedangkan yang 2 (dua) unit terdakwa serahkan kepada Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun untuk dijual, selanjutnya blender merk Philips sebanyak 8 (delapan) unit tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi jual di daerah Padalarang, Garut dan Tasikmalaya dengan harga per unit Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang seluruhnya sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sedangkan blender yang 2 (dua) unit oleh Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun dijual kepada tukang barang rongsokan keliling dengan harga perbunitnya sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari penjualan 2 (dua) unit blender tersebut Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun, mendapat bagian uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 06.30 Wib., Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi akan mengambil surat STR di gudang, lalu di dalam gudang tersebut Terdakwa I.



Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi menarik pintu locker dan melihat ada beberapa handphone di dalam locker tersebut, kemudian Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mengambil 4 (empat) unit handphone dan memasukkannya ke dalam jaket yang Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi pakai, dan setelah keluar gudang, 4 (empat) unit handphone tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi masukkan ke dalam tas lalu tas tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi simpan di bawah tumpukan karung, dan pada malam harinya tas tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi bawa pulang, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar jam 06.30 Wib., Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi kembali mengambil 4 (empat) unit handphone milik PT. Lintas Jaya Express, dengan cara yang sama seperti pada waktu mengambil handphone pada tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 11.56 Wib., Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mengambil lagi 5 (lima) unit handphone di locker milik PT. Lintas Jaya Express, setelah berhasil mengambil, 5 (lima) unit handphone tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi simpan di tempat pemotongan kayu dan pada malam harinya baru dibawa pulang;

Menimbang, bahwa ketiga belas unit handphone tersebut kemudian Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi serahkan kepada Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) sebanyak 12 (dua belas) unit untuk dijualkan, dan Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) menjual handphone tersebut diantaranya di Plaza Pondok Gede dimana dari penjualan handphone tersebut Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mendapatkan bagian uang sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), dan Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) mendapat bagian uang sebesar Rp.5.850.000,-(lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan handphone yang 1 (satu) unit Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi serahkan kepada Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun untuk dijual dan laku sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun tersebut, Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mendapat bagian uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun mendapat bagian uang sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi peroleh tersebut, Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi



pergunakan untuk keperluan biaya selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari dan 100 (seratus) hari meninggalnya ibu Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi di Grobogan, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) unit blender merk Philips dan 13 (tiga belas) unit handphone merk Samsung, yang kesemuanya adalah milik PT. Lintas Jaya Express tanpa seijin pemiliknya dan kemudian setelah barang-barang tersebut ada di tangan Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi, lalu Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi menyuruh Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) dan Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun, untuk menjual barang-barang tersebut dan Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) serta Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun benar menjual barang-barang tersebut, dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah dinikmati oleh Para Terdakwa sehingga para terdakwa telah berbuat seakan-akan ia bertindak sebagai pemilik barang berupa 10 (sepuluh) unit blender merk Philips dan 13 (tiga belas) unit handphone merk Samsung itu, dengan demikian, unsur "Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum", telah terpenuhi;

Ad. 6. Usur Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;

Menimbang, bahwa unsur "Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih" ini, menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi yang mengambil barang berupa 10 (sepuluh) unit blender merk Philips dan 13 (tiga belas) unit handphone merk Samsung, yang semula berada di gudang penyimpanan barang dan di ruang muat barang milik PT. Lintas Jaya Express, kemudian Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi menyuruh Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm) dan Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun untuk menjual barang-barang tersebut, para terdakwa telah bersama-sama mewujudkan suatu elemen-elemen atau unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana;

Ad. 7. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsumnya telah terbukti maka unsur "yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang



untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa menurut keterangan saksi Rudy Rosadi dan saksi Fagita Septiana bahwa pintu locker tempat penyimpanan handphone rusak, dan Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi menerangkan caranya mengambil handphone merk Samsung yang disimpan pada locker di gudang milik PT. Lintas Jaya Express, dengan cara menarik pintu locker, maka perbuatan Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi tersebut menurut Majelis telah memenuhi unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi, Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm), dan Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi, Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm), dan Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) unit Blander merk Philips;
- b. 1 (Satu) lembar Nota pembelian 11 (sebelas) Unit Blander Merk Philips;
- c. 1 (Satu) lembar Nota pembelian 12 (dua belas) unit handphone Merk Samsung seri A 51;
- d. 1 (satu) Satu lembar Nota Pembelian 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Seri A 52;

Supaya dikembalikan kepada PT. Lintas Jaya Express;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi, Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm), dan Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ahmad Ronji Als Joko bin Kaswadi, Terdakwa II. Budi Wahyu Ismanto Als Manto Bin Mahyudi (alm), dan Terdakwa III. Castika Als Andi Bin Dakirun tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) unit Blander merk Philips;
 - b. 1 (Satu) lembar Nota pembelian 11 (sebelas) Unit Blander Merk Philips;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) lembar Nota pembelian 12 (dua belas) unit handphone Merk Samsung seri A 51;

d. 1 (satu) Satu lembar Nota Pembelian 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Seri A 52;

Supaya dikembalikan kepada PT. Lintas Jaya Express;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari KAMIS tanggal 13 JANUARI 2022 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, SH. MH. Serta AMBO MASSE, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 17 JANUARI 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu SASTRAWATI, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri R. DONNA SIHOMBING, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, dihadiri pula oleh terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, SH. MH. SLAMET SETIO UTOMO, SH.

AMBO MASSE, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

SASTRAWATI, SH. MH.